



PUTUSAN
Nomor 100/Pid.B/2022/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Syamsul Bahri Pgl. Icam Bin Bahar
2. Tempat Lahir : Padang
3. Umur/Tanggal Lahir : 67 tahun / 24 Juli 1955
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Pasar Lama Balai Selasa Nagari Pelangai
Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir
Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pensiunan

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan ditahan dengan jenis tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 100/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 24 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2022/PN Pnn tanggal 24 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syamsul Bahri Pgl Icam Bin Bahar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*Penganiayaan*” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggai.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Syamsul Bahri Pgl Icam Bin Bahar dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Parang dengan panjang \pm 30 cm (tiga puluh) centimeter dengan gagang terbuat dari plastik warna abu-abu.
 - 1 (satu) batang bambu pancang penyangga bunga ciri-ciri dengan panjang \pm 1,5 (Satu Koma Lima) meter dan lebar \pm 2,5 (dua koma lima) centimeter.*Dirampas Untuk Dimusnahkan.*
4. Membebankan pada Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutananya dan demikian juga Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dengan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa Syamsul Bahri Pgl Icam Bin Bahar (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Senin Tanggal 02 Mei 2022 sekira Pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2022 bertempat di depan rumah kediaman Terdakwa yang terletak di Pasar Lama Balai Selasa Nagari Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penganiayaan terhadap Robby Dwi Saifultra Pgl Robby (selanjutnya disebut Korban I) dan Laila Syakrama Pgl Laila (selanjutnya disebut Korban II), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin Tanggal 02 Mei 2022 sekira Pukul 17.00 WIB Korban bersama-sama dengan adiknya yaitu Korban II dan kakaknya yaitu Intan Fandemi (selanjutnya disebut Saksi Intan) datang ke rumah neneknya (orang tua dari papanya) di Pasar Lama Balai Selasa Nagari Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencari papanya. Saat berada di rumah tersebut mereka bertiga bertemu dengan neneknya yang sedang berada di dapur dan bertanya dimana papa mereka dan neneknya menjawab kalau papa mereka tidak ada di rumah tersebut, selanjutnya Korban II dan Saksi Intan pergi ke ruang tamu rumah tersebut dan bertemu dengan Terdakwa dan Isterinya yang sedang duduk disitu lalu terjadilah keributan antara Korban II dan Saksi Intan dengan Terdakwa dan Isterinya, mendengar hal itu Korban I langsung menuju ke ruang tamu dan Korban I mengatakan kepada Terdakwa agar tidak usah ikut campur lalu Terdakwa mengambil sebilah parang yang ada di ruang tamu tersebut yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengupas kelapa muda lalu Terdakwa mengusir Korban I, Korban II, dan Saksi Intan dan setelah mereka bertiga keluar dari rumah tersebut lalu Terdakwa meletakkan kembali parang tersebut di tempat semula dan di halaman rumah tersebut kembali terjadi keributan dan Saksi Intan mendorong sepeda motor milik Terdakwa hingga rebah dan melihat hal itu Terdakwa menjadi emosi lalu mengejar Korban II yang ada didekat Terdakwa dan Terdakwa didorong oleh korban I hingga terjatuh di dekat pot bunga, lalu Terdakwa mencabut bambu pancang penyangga bunga tersebut yang berukuran panjang kurang lebih 1,5 m (satu setengah) meter dan lebar kurang lebih 2,5 cm (dua setengah) centimeter lalu memukulkannya ke punggung Korban II dan ketika Terdakwa akan memukul kembali Korban II, Korban I berusaha menangkis sehingga mengenai kepala sebelah kiri Korban I dan selanjutnya datang Saksi Zulhardianto Pgl Isul dan meleraikan pertengkaran tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 117/ Rhs Tanggal 10 Mei 2022 atas nama Laila Syakrama dan Nomor: 118/Rhs Tanggal 10 Mei 2022 atas nama Robby Dwi Syaifultra yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sundary Florenza NRPK.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.7.0113900, Dokter Pemerintah pada UPT. Puskesmas Balai Selasa
Kecamatan Ranah Pesisir dengan hasil pemeriksaan:

Pendapat Pemeriksaan

Kepala dan Wajah : Tidak ditemukan kelainan
Leher : Luka gores leher kiri ukuran ± 1 cm warna
kemerahan
Badan : Tidak Terdapat Jejas di Paha Sebelah
Kanan
Anggota Gerak Atas : lengan kiri bawah terdapat luka memar
ukuran ± 3 cm
Anggota Gerak Bawah : Tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan Pemeriksaan

Telah diperiksa seorang Perempuan berumur 20 tahun bernama
Laila Syakrama datang ke Puskesmas pada Tanggal 02 Mei 2022. Dari
hasil pemeriksaan ditemukan Luka gores leher kiri ukuran ± 1 cm warna
kemerahan dan lengan kiri bawah terdapat luka memar ukuran ± 3 cm
diduga akibat kekerasan tumpul.

Pendapat Pemeriksaan

Kepala dan Wajah : Terdapat bengkak pada bagian kepala kiri
ukuran ± 2 cm
Leher : Tidak ditemukan kelainan
Badan : Tidak ditemukan kelainan
Anggota Gerak Atas : Luka robek ditangan kiri ukuran P : 1 cm L :
0,2 cm
dengan jumlah luka 3
Anggota Gerak Bawah : Tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan Pemeriksaan

Telah diperiksa seorang Laki-laki berumur 24 tahun bernama
Robby Dwi Syaifultra datang ke Puskesmas pada Tanggal 02 Mei 2022.
Dari hasil pemeriksaan terdapat bengkak pada bagian kepala kiri ukuran
 ± 2 cm dan luka robek ditangan kiri ukuran P : 1 cm L : 0,2 cm dengan
jumlah luka 3 dan luka gores di lengan kiri ukuran P : 7 cm L : 2 cm
diduga akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam
Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Pnn



Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan memahami isi surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Robby Dwi Syaifultra Pgl Robby**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan masalah penganiayaan terhadap saksi dan adik kandung saksi yang bernama Laila Syakrama;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 17.10 wib bertempat di rumah nenek saksi di Pasar Lama Balai Selasa Nagari Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir;
- Bahwa saksi mengetahui yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi dan sdri. Laila Syakrama tersebut adalah Terdakwa Pgl Icam;
- Bahwa saksi melihat alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi yakni dengan menggunakan kayu bambu pancang bunga dengan Panjang lebih kurang 1,5 (satu setengah) meter dan melakukan pengancaman dengan menggunakan parang;
- Bahwa saksi melihat cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dan sdri. Laila Syakrama tersebut yakni Terdakwa mengambil kayu pancang bunga dan mengejar sdri. Laila Syakrama kemudian memukulinya dibagian punggung dan ketika Terdakwa hendak memukuli kembali sdri. Laila Syakrama, kemudian saksi lerai sehingga pukulan dengan menggunakan kayu tersebut mengenai bagian kepala sebelah kiri saksi, kemudian Terdakwa memukuli saksi menggunakan kayu tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang mana pada saat itu saksi tangkis menggunakan tangan kiri saksi sehingga kayu tersebut patah, kemudian Terdakwa memukul sdri. Laila Syakrama dengan menggunakan potongan kayu yang masih ditangannya pada bagian kiri dan Terdakwa mencekik sdri. Laila Syakrama dan ditepis oleh sdri. Laila Syakrama sehingga cekikan Terdakwa terlepas;
- Bahwa saksi awalnya pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 17.10 Wib ketika saksi bersama dengan kakak saksi sdri. Intan Fandemi dan adik saksi sdri. Laila Syakrama hendak menemui ayah saksi di rumah nenek saksi yang bertempat di Pasar Lama Balai Selasa Nagari



Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir, yang mana saat itu saksi, kakak saksi dan adik saksi bertemu dan bersalaman dengan nenek saksi yang sedang berada di dapur dan saksi menanyakan keberadaan ayah saksi dan nenek saksi mengatakan bahwa ayah saksi sedang tidak berada di rumah. Setelah bersalaman, sdri Intan Fandemi pergi ke ruang tamu yang mana pada saat itu ada istri siri ayah saksi yakni sdri. Kasamani, sdri Pgl Emi (tante saksi) dan Terdakwa Pgl Icam (suami dari tante saksi). Kemudian saksi mendengar keributan di ruang tamu tersebut yang mana pada saat itu sdri. Pgl Emi dan Terdakwa mendorong sdri. Intan Fandemi dan saksi mengatakan kepada Terdakwa 'kau tidak usah ikut campur'. Selanjutnya Terdakwa mengambil parang dan mengancam "pergi kau dari rumah ini, kalau tidak ku bunuh kau". Selanjutnya saksi, kakak saksi dan adik saksi keluar dari rumah tersebut masih terjadi perang mulut, kemudian sdri. Pgl Emi menyiram saksi dan sdri. Pgl Laila, kemudian kakak saksi Pgl Intan mendorong motor Terdakwa sehingga rebah. Melihat motornya rebah, Terdakwa keluar dari dalam rumah dan mengambil kayu pancang bunga dan mengejar adik saksi yakni sdri. Laila Syakarma kemudian memukul adik saksi tersebut di bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dan ketika Terdakwa hendak kembali memukul adik saksi, kemudian saksi meleraikan sehingga pukulan yang menggunakan kayu tersebut mengenai bagian kepala sebelah kiri saksi. Kemudian Terdakwa memukul saksi menggunakan kayu tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang mana pada saat itu saksi tangkis menggunakan tangan kiri saksi sehingga kayu tersebut patah yang mana pada saat itu saksi mundur beberapa langkah. Kemudian Terdakwa mengejar sdri. Pgl Laila yang berdiri dengan jarak lebih kurang 2 (dua) meter di hadapan Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul sdri. Pgl Laila menggunakan potongan kayu yang masih ditangannya tersebut pada bagian tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mana pada saat itu saksi reflek mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa tersungkur, selanjutnya sdr. Pgl Isul menarik tangan saksi dan meleraikan, pada saat itu Terdakwa berdiri dan mencekik leher sdr pgl Laila yang mana sdr pgl Laila langsung menepis tangan Terdakwa sehingga cekikan Terdakwa terlepas. Kemudian saksi, kakak saksi dan adik saksi pgl Laila pergi meninggalkan rumah nenek saksi tersebut;

- Bahwa saksi setelah kejadian pemukulan tersebut, melakukan visum di Puskesmas Balai Selasa;



- Bahwa saksi mengalami luka-luka akibat pemukulan tersebut menghalangi aktivitas saksi sehari-hari;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak ada minta maaf setelah kejadian pemukulan tersebut dan tidak ada kesepakatan perdamaian;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak ada menanggung biaya pengobatan saksi namun yang menanggung biaya pengobatan saksi tersebut adalah BPJS
- Bahwa saksi saat Terdakwa memukul saksi tersebut dalam posisi saling berhadapan;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi adalah karena ianya melarang saksi, kakak saksi dan adik saksi untuk bertemu dengan ayah kandung saksi;
- Bahwa saksi mengalami luka-luka dibagian kepala dan tangan saksi dan saksi berobat di puskesmas Balai Selasa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui parang tidak sempat digunakan oleh Terdakwa dan tidak ada mengenai badan saksi;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa mengambil kayu pancang bunga di dalam pot yang terletak di dekat tiang rumah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memukul pgl Laila sebanyak 2 (dua) kali yakni 1 (satu) kali dibagian punggung dan 1 (satu) kali di bagian tangan sebelah kiri;
- Bahwa saksi disiram oleh Pgl Emi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi dipukul oleh Terdakwa menggunakan kayu pancang tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa mengejar dan memukul Pgl Laila karena Pgl Laila cek cok mulut dengan istri Terdakwa yang bernama pgl Emi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Laila Syakrama Pgl Laila** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan masalah penganiayaan terhadap saksi dan kakak kandung saksi yang bernama Robby Dwi Saifultra Pgl Robby;
- Bahwa saksi mengalami kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 17.10 wib bertempat di



rumah nenek saksi di Pasar Lama Balai Selasa Nagari Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir;

- Bahwa saksi mengetahui yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi dan sdr Pgl Robby tersebut adalah Terdakwa Pgl Icam;
- Bahwa saksi mengetahui alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi yakni dengan menggunakan kayu bambu pancang bunga dengan Panjang lebih kurang 1,5 (satu setengah) meter dan melakukan pengancaman dengan menggunakan parang;
- Bahwa saksi mengetahui cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dan sdr. Pgl Robby tersebut yakni Terdakwa mengambil kayu pancang bunga dan mengejar saksi kemudian memukuli saksi dibagian punggung saksi, kemudian Terdakwa memukuli abang saksi menggunakan kayu tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang mana saat itu abang saksi menangkis menggunakan tangan kiri sehingga kayu tersebut patah dan Terdakwa jatuh tersungkur, pada saat jatuh tersebut Terdakwa mengambil kayu dan mengejar saksi dan memukuli pergelangan tangan saksi menggunakan kayu tersebut serta mencekik saksi dengan tangan kirinya;
- Bahwa saksi dapat terangkan berawal pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 17.10 Wib ketika saksi bersama dengan kakak saksi sdri. Intan Fandemi dan abang saksi sdr. Pgl Robby hendak menemui ayah saksi di rumah nenek saksi yang bertempat di Pasar Lama Balai Selasa Nagari Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir, yang mana saat itu saksi, kakak saksi dan adik saksi bertemu dan bersalaman dengan nenek saksi yang sedang berada di dapur dan abang saksi menanyakan keberadaan ayah saksi dan nenek saksi mengatakan bahwa ayah saksi sedang tidak berada di rumah. Setelah bersalaman, sdri Intan Fandemi pergi ke ruang tamu yang mana pada saat itu ada istri siri ayah saksi yakni sdri. Kasamani, sdri Pgl Emi (tante saksi) dan Terdakwa Pgl Icam (suami dari tante saksi). Kemudian saksi mendengar keributan di ruang tamu tersebut yang mana pada saat itu sdri. Pgl Emi dan Terdakwa mendorong sdri. Intan Fandemi dan abang saksi mengatakan kepada Terdakwa 'kau tidak usah ikut campur'. Selanjutnya Terdakwa mengambil parang dan mengancam "pergi kau dari rumah ini, kalau tidak ku bunuh kau". Selanjutnya saksi, kakak saksi dan abang saksi keluar dari rumah tersebut masih terjadi perang mulut, kemudian sdri. Pgl Emi

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiram saksi dan sdri. Pgl Laila, kemudian kakak saksi Pgl Intan mendorong motor Terdakwa sehingga rebah. Melihat motornya rebah, Terdakwa keluar dari dalam rumah dan mengambil kayu pancang bunga dan mengejar saksi kemudian memukul saksi di bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dan ketika Terdakwa hendak kembali memukul saksi, kemudian abang saksi meleraikan sehingga pukulan yang menggunakan kayu tersebut mengenai bagian kepala sebelah kiri abang saksi. Kemudian Terdakwa memukul abang saksi menggunakan kayu tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang mana pada saat itu abang saksi tangkisan menggunakan tangan kirinya sehingga kayu tersebut patah dan Terdakwa jatuh tersungkur. Pada saat jatuh tersebut Terdakwa mengambil kayu tersebut dan mengejar saksi dan memukul saksi dengan menggunakan kayu tersebut dan mencekik saksi, kemudian datang Pgl Isul meleraikan, selanjutnya saksi, kakak saksi dan abang saksi pergi meninggalkan rumah nenek saksi tersebut;

- Bahwa saksi pada saat Terdakwa memukul saksi tersebut dalam posisi saling berhadapan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi adalah karena ianya melarang saksi, kakak saksi dan adik saksi untuk bertemu dengan ayah kandung saksi;
- Bahwa saksi mengalami sakit di pergelangan tangan dan terasa sakit di leher agak terasa susah menelan makanan dan air dan saksi berobat di Puskesmas Balai Selasa, akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak ada menanggung biaya pengobatan saksi;
- Bahwa saksi setelah kejadian pemukulan tersebut, melakukan visum di Puskesmas Balai Selasa;
- Bahwa saksi mengalami luka-luka akibat pemukulan tersebut yang menghalangi aktivitas saksi sehari-hari;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada saksi setelah kejadian pemukulan tersebut dan tidak ada kesepakatan perdamaian;
- Bahwa saksi mengetahui parang tersebut tidak sempat digunakan oleh Terdakwa dan tidak ada mengenai badan saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat darimana Terdakwa mengambil kayu pancang tersebut;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali yakni 1 (satu) kali dibagian punggung dan 1 (satu) kali di bagian pergelangan tangan sebelah kiri;
- Bahwa saksi disiram oleh Pgl Emi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi mengetahui jarak antara saksi dengan Terdakwa lebih kurang 2 (dua) meter;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa mengejar dan memukul saksi karena saksi cek cok mulut dengan istri Terdakwa yang bernama pgl Emi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **Yuhelmi Pgl Emi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan masalah keributan/pertengkaran mulut antara Terdakwa, saksi sendiri dengan Pgl Robby dan Pgl Laila;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian keributan/pertengkaran mulut tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 17.10 wib bertempat di rumah orang tua saksi di Pasar Lama Balai Selasa Nagari Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir;
- Bahwa saksi mengetahui berawal pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 15.10 Wib ketika saksi sedang duduk diruangan depan bersama dengan Terdakwa, kemudian datang Kasmainsi dari dapur dalam keadaan takut lalu ia duduk bersama dengan saksi dan Terdakwa. Tidak lama kemudian datang Pgl Intan dan Pgl Laila dari dapur rumah menuju ruang tamu. Tiba-tiba Pgl Intan dan Pgl Laila mengomel-ngomel kepada saksi dengan mengatakan “mana Papa” lalu saksi menjawab “papa kamu tidak ada”, kemudian saksi melihat Pgl Intan dan Pgl Laila kelihatan tambah emosi dan Terdakwa merasa terpancing lalu menyuruh dan mendorong Pgl Intan dan Pgl Laila keluar dari rumah, kemudian datang Pgl Robby dan langsung mengatakan perkataan kasar terhadap Terdakwa dengan mengatakan “kamu siapa jangan ikut campur kamu dengan masalah ini”. Akhirnya saksi juga ikut terpancing emosi dengan perkataan Pgl Robby tersebut dan mengatakan “kamu siapa jugajangan kamu kurang ajar”, kemudian panggilan Robby memanggil Pgl Isul dan Pgl Isul juga mengatai Terdakwa dengan mengatakan “bapak siapa jangan ikut campur pula, setelah itu terjadi dorong mendorong antara kami berlima sementara Pgl Isul hanya berdiri sambil melihat, karena

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Pnn



terdesak saling dorong mendorong mengigat fisik saksi dan Terdakwa sudah cukup tua, kemudian Terdakwa mengambil parang untuk mengusir ketiga orang tersebut, sehingga Pgl Intan, Pgl Laila dan Pgl Robby keluar dari rumah. Disaat ketiga orang tersebut sudah keluar dari rumah, Pgl Laila dan Pgl Intan terus mengomel minta orang tua perempuan dan orang tua laki-lakinya diceraikan, akhirnya saksi mengambil air lalu saksi siramkan kepada Pgl Laila, Pgl Intan dan Pgl Robby, setelah itu Pgl Laila tambah emosi kemudian sepeda motor Honda Vario yang terparkir di luar rumah didorong oleh Pgl Laila hingga roboh, melihat sepeda motor tersebut roboh, Terdakwa lalu mengejar Pgl Laila dan dihadang oleh Pgl Isul dan Pgl Robby, di saat Terdakwa dihadang, pgl Laila dan Pgl Robby mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa jatuh tersungkur dekat pot bunga, disana Terdakwa mendapat sepotong kayu bilah penyangga bunga dan memukulkan kepada Pgl Robby;

- Bahwa saksi mengetahui parang tersebut tidak sempat digunakan oleh Terdakwa dan tidak ada mengenai badan korban;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mendapatkan parang untuk mengusir sdr. Pgl Robby, Pgl Laila dan Pgl Intan tersebut dari dalam rumah dekat ruang tengah di atas meja bofet;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memukulkan kayu tersebut ke bagian kepala dari Pgl Robby;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memukulkan kayu tersebut kepada Pgl Robby sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan Pgl Laila;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu korban datang pertama kali ke rumah Ibu saksi, saksi tidak melihat ada luka-luka pada tubuh korban;
- Bahwa saksi tidak ada memukul Pgl Robby dan Pgl Laila tersebut;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa atau keluarga Terdakwa ada menanggung biaya pengobatan terhadap pgl Robby dan Pgl Laia tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jarak saksi pada saat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah lebih kurang 4 (empat) meter;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;



4. Saksi **Zulhardianto Pgl Isul** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebelumnya di Kepolisian;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan masalah penganiayaan yang dilaporkan oleh Pgl Robby;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 17.10 wib bertempat di rumah nenek saksi di Pasar Lama Balai Selasa Nagari Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir;
 - Bahwa saksi mengetahui yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Pgl Icam;
 - Bahwa saksi mengetahui alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi yakni dengan menggunakan kayu bambu pancang bunga dengan Panjang lebih kurang 1,5 (satu setengah) meter dan melakukan pengancaman dengan menggunakan parang;
 - Bahwa saksi dapat terangkan berawal pada hari Senin tangga 02 Mei 2022 sekira pukul 17.10 Wib ketika saksi sedang bermain game di handphone di dalam kamar, lalu istri saksi memberitahukan kepada saksi jika Pgl Robby dan saudara-saudaranya yaitu anak dari paman saksi yang bernama Syaiful datang mencari paman saksi ke rumah nenek mereka yang juga merupakan nenek saksi yang bertempat di sebelah rumah saksi, kemudian saksi pergi ke rumah nenek saksi tersebut, setibanya saksi disana saksi melihat Terdakwa mendorong Pgl Intan yang lagi menggendong anaknya dari dekat pintu masuk rumah arah ke dalam rumah, kemudian saksi langsung menghampiri Pgl Intan untuk mendekati dan memegang anaknya yang sedang digedong supaya tidak jatuh, selanjutnya saksi melihat Pgl Robby serta Pgl Laila ditempat yang sama dan mengajak Pgl Robby dan Pgl Laila yang masih berada di dalam rumah nenek agar segera keluar dari rumah supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena kedua belah pihak sudah sama-sama saling emosi, setelah itu tiba-tiba saksi melihat Terdakwa mengambil sebilah parang yang terletak di ruang tamu kemudian Pgl Emi istri dari Terdakwa mencoba merebut parang tersebut dari tangan Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengindahkannya, selanjutnya karena posisi Pgl Robby dan saudaranya sudah du luar rumah saksipun kembali pulang ke rumah, baru sampai saksi di halaman rumah saksi,

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Pnn



saksi melihat Terdakwa memukul Pgl Robby dengan sepotong bambu di bagian kepala kiri Pgl Robby sebanyak 2 (dua) kali, pada saat pukulan yang kedua kali tersebut, sepotong bambu tersebut patah dan bagian potongan bambu yang patah itulah kemudian diambil oleh Pgl Emi dan Pgl Emi memukulkannya ke Pgl Laila dibagian pinggul sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali pukulan. Setelah itu saksi mengarah kepada Terdakwa dan mencoba menghentikan Terdakwa yang sedang memukul Pgl Robby tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang menghalangi penglihatan saksi saat saksi melihat peristiwa penganiayaan tersebut, saksi melihat dengan jelas peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa memukul Pgl Robby dan Pgl Laila;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pemukulan tersebut, saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan dari arah depan;
- Bahwa saksi mengetahui parang yang dipegang oleh Terdakwa tidak ada dipergunakan dalam peristiwa pemukulan tersebut, parang tersebut oleh Terdakwa untuk menggertak dan menakuti Pgl Robby dan Pgl Laila supaya pergi dari tempat lokasi kejadian;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pgl Robby mengalami luka robek di pergelangan tangan sebelah kiri sehingga berdarah dan luka lebam di kepala, sedangkan Pgl Laila saksi melihat luka lecet di lengan tangan sebelah kiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, luka yang dialami oleh Pgl Robby dan Pgl Laila tersebut menghalangi aktifitas sehari-hari;
- Bahwa setahu saksi selain saksi sendiri, ada orang lain yang mengetahui peristiwa pemukulan tersebut yakni sdr. Arjun K Pgl Edi, namun yang bersangkutan datang setelah peristiwa pemukulan tersebut selesai;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi **Arjun K. Pgl Edi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebelumnya di Kepolisian;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan masalah penganiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 17.10 wib bertempat di rumah nenek saksi di Pasar Lama Balai Selasa, Nagari Pelangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui yang telah melakukan penganiayaan adalah sdr. Pgl Robby dan sdri. Laila, sedangkan yang menjadi korban adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut, yang mana pada saat saksi datang ke lokasi penganiayaan, saksi melihat sedang terjadi cek cok mulut antara Terdakwa Pgl Icam dengan sdr. Pgl Robby dan sdri. Pgl Laila dan saksi melihat Terdakwa Pgl Icam mengalami luka lecet di bagian pipi dan bagian kening dan saksi tidak melihat sdr. Pgl Robby dan sdri. Pgl Laila mengalami luka-luka;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian penganiayaan tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib ketika saksi sedang memberi pakan ternak ayam di rumah saksi di Pasar Lama Balai Selasa Nagari Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan, datang saudara saksi yang bernama Pgl Ema yang merupakan suami dari Terdakwa Pgl Icam memberitahu bahwa sedang terjadi keributan di rumahnya yang berjarak lebih kurang 100 (serratus) meter dari rumah saksi. Sesampainya di rumah Terdakwa Pgl Icam tersebut masih terjadi keributan mulut antara sdr. Pgl Robby, sdri. Laila dengan Terdakwa Pgl Icam, yang mana saat itu saksi melihat motor Terdakwa dalam keadaan rebah, peci Terdakwa pgl ICam terjatuh di halaman rumah, pagar bunga mawar berduri terlihat sudah rusak, kemudian saksi melihat Terdakwa pgl Icam mengalami luka lecet di bagian pipi dan bagian kening mengeluarkan darah, kemudian saksi memanggil sdr.Pgl Robby dan sdri. Pgl Laila untuk duduk di kursi Panjang di teras rumah Terdakwa Pgl Icam dan saksi menanyakan apa permasalahannya sehingga terjadi keributan tersebut. Kemudian sdr. Pgl Robby berkata "kami kesisini mencari papa, saya masuk ke rumah melalui pintu belakang dan ketemu nenek, selanjutnya saya memeriksa kamar-kamar namun tidak ketemu sama papa, kemudian saya ketemu dengan Pgl Icam dan keluarganya di ruang tamu, saya dan Laila mendesak untuk memberitahu keberadaan papa saya". Kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa pgl Icam "kok bisa seperti ini kejadiannya" lalu Terdakwa pgl Icam menjawab " Laila dan Robby masuk rumah

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak sopan kemudian saya menyuruh Laila dan Robby keluar dari rumah tetapi Robby dan Laila mendesak dan memaksa menunjukkan keberadaan papanya, yang mana papanya Robby dan Laila memang tidak berada di rumah, sesampainya di luar rumah, Laila merobohkan sepeda motor saya sehingga saya keluar dan emosi selanjutnya sesampai di luar rumah terjadilah keributan". Kemudian datang ibunya sdr.Pgl Robby dan sdr. Pgl Laila yang bernama pgl Dewi bersama dengan pgl Intan yang mana pgl Dewi berkata "akan saya laporkan ke polisi" dan saksi menjawab "silahkan lapor ke polisi", kemudian sdr Pgl Dewi, Pgl Intan, Pgl Robby dan Pgl Laila pergi meninggalkan rumah Terdakwa Pgl Icam tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa, Terdakwa luka-luka karena didorong oleh sdr. Pgl Robby bersama-sama dengan sdr. Pgl Laila sehingga Terdakwa terjatuh dengan terkena duri bunga mawar yang berada di halaman rumah;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa setelah Terdakwa terjatuh, Terdakwa ada memukul sebanyak 1 (satu) kali ke arah pipinya sdr. Pgl Robby;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor: 117/ Rhs Tanggal 10 Mei 2022 atas nama Laila Syakrama, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sundary Florenza NRPK. 03.7.0113900, Dokter Pemerintah pada UPT. Puskesmas Balai Selasa Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Visum Et Repertum Nomor: 118/Rhs Tanggal 10 Mei 2022 atas nama Robby Dwi Syaifultra yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sundary Florenza NRPK. 03.7.0113900, Dokter Pemerintah pada UPT. Puskesmas Balai Selasa Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara tindak pidana apapun;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan hari ini karena masalah pemukulan;
- Bahwa Terdakwa telah memukul sdr. Pgl Robby;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Pasar Lama Balai Selasa, Nagari Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa mnggunakan alat pada saat melakukan pemukulan terhadap korban adalah bambu penyangga tanaman bunga;
- Bahwa Terdakwa selain menggunakan bambu penyangga tanaman bunga tersebut tidak ada alat lain yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pemukulan terhadap korban tersebut, namun Terdakwa ada menggunakan parang yang mana parang tersebut Terdakwa pergunakan untuk mengusir sdr. Pgl Laila, sdr. Pgl Robby dan sdri. Pgl Intan agar pergi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap sdr. Pgl Robby tersebut adalah karena Terdakwa emosi sebab sepeda motor Terdakwa didorong sampai jatuh oleh Pgl Laila sehingga Terdakwa mengejar pgl Laila, namun pada saat mengejar Pgl Laila tersebut Terdakwa didorong oleh sdr Pgl Robby sehingga Terdakwa tersungkur pada pot bunga, yangmana selanjutnya Terdakwa mencabut bambu penyangga pot bunga tersebut dan memukulkan bambu tersebut kepada pgl Robby sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala dan tangan Pgl Robby;
- Bahwa Terdakwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB ketika Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa yang bernama Pgl Emi dan ibu mertua Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Pasar Lama Balai Selasa Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan. Kemudian datang keponakan Terdakwa yakni sdri Pgl Laila dan sdr. Pgl Robby langsung menuju dapur dan menemui ibu mertua Terdakwa dan langsung menanyakan keberadaan ayahnya kepada ibu mertua Terdakwa dan dijawab oleh ibu mertua Terdakwa "indak ado di rumah ko do (tidak ada di rumah ini), kemudian Pgl Robby dan Pgl Laila menghampiri Terdakwa dan istri Terdakwa yang sedang berada di ruang tamu dengan nada tinggi sambil berkata "mana papa", kemudian Terdakwa menyuruh Pgl Robby dan Pgl Laila untuk tidak berteriak dan duduk terlebih

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu, tetapi pgl Robby dan Pgl Laila tetap berteriak sehingga Terdakwa mendorong dan menyuruh keluar rumah, kemudian terjadi cek cok mulut yang menagatakan kepada Terdakwa "Ang siapa"? dan istri Terdakwa menjawab "wa ang siapa, aden ndak kenal samo wa ang, mangapo laki den ang pa wa ang" (kamu siapa, saya tidak kenal dengan kamu, kenapa suami saya kamu panggil wa ang). Kemudian Terdakwa dan istri Terdakwa di dorong oleh Pgl Laila, Pgl Robby dan kakaknya Pgl Intan yang mana Terdakwa dan istri Terdakwa kalah tenaga, kemudian Terdakwa mengambil parang untuk mengusir Pgl Laila, Pgl Robby dan kakaknya Pgl Intan, sehingga mereka keluar dari rumah menuju teras, sesampainya di teras terjadi cek ceok mulut dan kemudian istri Terdakwa mengambil gayung yang berisikan air disamping rumah tersebut dan menyiramkannya ke arah Pgl Laila, kemudian pgl Laila mendorong sepeda motor Terdakwa yang berada di teras rumah sehingga sepeda motor Terdakwa rebah, melihat sepeda motor Terdakwa rebah tersebut Terdakwa emosi dan mengejar Pgl Laila, namun Pgl Robby mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh di dekat pot bunga, selanjutnya Terdakwa mencabut bambu penyangga tanaman bunga tersebut dan memukulkannya kepada Pgl Robby, selanjutnya terjadi cek cok mulut kemudian datang pgl Edi mendamaikan dan menasehati Pgl Laila, Pgl Robby dan kakaknya Pgl Intan, yang mana pada saat itu Terdakwa dan istri Terdakwa masuk ke dalam rumah;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul dan mencekik sdri. Pgl Laila, karena yang jadi sasaran Terdakwa adalah Pgl Robby karena Pgl Robby sempat meninju kepala samping bagian kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui keberadaan parang tersebut berada di dalam rumah dekat ruang tengah yang Terdakwa gunakan untuk mengusir sdr. Pgl Laila, sdr. Pgl Robby dan sdri. Pgl Intan;
- Bahwa Terdakwa mengusir sdr. Pgl Laila, sdr. Pgl Robby dan sdri. Pgl Intan dengan cara menggunakan parang tersebut yakni Terdakwa mengambil parang yang ada di ruang tengah rumah Terdakwa dengan memegang parang tersebut dengan berkata kaluah kalian (keluar kalian) yang mana pada saat melihat Terdakwa memegang parang tersebut sdr. Pgl Robby, Pgl Laila dan Pgl Intan pergi keluar rumah Terdakwa dan menuju teras, setelah mereka keluar dari rumah Terdakwa, parang tersebut Terdakwa letakkan kembali di ruang tengah rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Parang dengan panjang \pm 30 cm (tiga puluh) centimeter dengan gagang terbuat dari plastik warna abu-abu.
- 1 (satu) batang bambu pancang penyangga bunga ciri-ciri dengan panjang \pm 1,5 (satu koma lima) meter dan lebar \pm 2,5 (dua koma lima) centimeter.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa yang diajukan saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 17.10 WIB bertempat di rumah yang terletak di Pasar Lama Balai Selasa Nagari Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir, Terdakwa bertemu dengan Robi bersama Intan Fandemi yang hendak menemui ayahnya;
- Bahwa pada saat itu terjadi keributan di ruang tamu, kemudian Pgl Emi dan Terdakwa mendorong Intan Fandemi dan Robby dan Terdakwa mengambil parang dan mengancam "pergi kau dari rumah ini, kalau tidak ku bunuh kau", kemudian Robby dan Laila keluar dari rumah namun masih terjadi perang mulut;
- Bahwa saat berada diluar Pgl Intan mendorong motor Terdakwa sehingga rebah kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah dan mengambil kayu pancang bunga dan mengejar kemudian memukul Laila di bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dan ketika Terdakwa hendak kembali memukul Laila, kemudian Robby melerai sehingga pukulan yang menggunakan kayu tersebut mengenai bagian kepala sebelah kiri Robby, selanjutnya Terdakwa memukuli Robby menggunakan kayu tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang mana pada saat itu saksi tangkis menggunakan tangan kiri saksi sehingga kayu tersebut patah lalu Terdakwa mengejar Laila yang berdiri dengan jarak lebih kurang 2 (dua) meter di hadapan Terdakwa, kemudian Terdakwa memukuli Laila menggunakan potongan kayu yang masih ditangannya tersebut pada bagian tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mana pada saat itu Robby reflek mendorong Terdakwa hingga tersungkur, selanjutnya Isul menarik tangan Robby dan melerai;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Pnn



- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 117/ Rhs Tanggal 10 Mei 2022 atas nama Laila Syakrama, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sundary Florenza NRPK. 03.7.0113900, Dokter Pemerintah pada UPT. Puskesmas Balai Selasa Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan, dengan Kesimpulan Pemeriksaan ditemukan Luka gores leher kiri ukuran ± 1 cm warna kemerahan dan lengan kiri bawah terdapat luka memar ukuran ± 3 cm diduga akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 118/Rhs Tanggal 10 Mei 2022 atas nama Robby Dwi Syaifultra yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sundary Florenza NRPK. 03.7.0113900, Dokter Pemerintah pada UPT. Puskesmas Balai Selasa Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan, dengan Kesimpulan Pemeriksaan terdapat bengkok pada bagian kepala kiri ukuran ± 2 cm dan luka robek ditangan kiri ukuran P : 1 cm L : 0,2 cm dengan jumlah luka 3 dan luka gores di lengan kiri ukuran P : 7 cm L : 2 cm diduga akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;

2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1 Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" menunjuk kepada manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dituntut maupun menuntut di muka persidangan, selain itu unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah yang dihadirkan dihadapan persidangan sebagai Terdakwa telah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan orang yang bernama Syamsul Bahri Pgl. Icam Bin Bahar, yang merupakan orang pribadi sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-15/PAINA.1/Eoh.2/08/2022, serta para saksi telah menerangkan bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum, kemudian dihadapan persidangan Terdakwa telah menunjukkan sikap yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang diduga sebagai pelaku dalam perkara yang sedang diperiksa dan diadili, sehingga dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

ad. 2 Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah “*Willens en wetens*” (menghendaki dan mengetahui) yang berarti bahwa si pembuat menghendaki apa yang dilakukannya dan mengetahui apa yang dikehendakinya yang berarti bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki atau menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya dengan sadar;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” sendiri di dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dibedakan dalam beberapa gradasi, sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) adalah akibat dari perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku;
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewestzijn*) adalah si pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain;
3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*) atau kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan adalah seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang atau diancam oleh undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan “penganiayaan” adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, yang dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat berupa rasa sakit ataupun luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 17.10 WIB bertempat di rumah yang terletak di Pasar Lama Balai Selasa Nagari Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir, Terdakwa bertemu dengan Robi bersama Intan Fandemi yang hendak menemui ayahnya, kemudian terjadi keributan di ruang tamu, yang mana pada saat itu Pgl Emi dan Terdakwa mendorong Intan Fandemi dan Robby, selanjutnya Terdakwa mengambil parang dan mengancam “pergi kau dari rumah ini, kalau tidak ku bunuh kau”, kemudian Robby dan Laila keluar dari rumah namun masih terjadi perang mulut dan saat berada diluar Pgl Intan mendorong motor Terdakwa sehingga rebah kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah dan mengambil kayu pancang bunga dan mengejar kemudian memukul Laila di bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dan ketika Terdakwa hendak kembali memukul Laila, kemudian Robby melerai sehingga pukulan yang menggunakan kayu tersebut mengenai bagian kepala sebelah kiri Robby, selanjutnya Terdakwa memukuli Robby menggunakan kayu tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang mana pada saat itu saksi tangkis menggunakan tangan kiri saksi sehingga kayu tersebut patah lalu Terdakwa mengejar Laila yang berdiri dengan jarak lebih kurang 2 (dua) meter di hadapan Terdakwa, kemudian Terdakwa memukuli Laila menggunakan potongan kayu yang masih ditangannya tersebut pada bagian tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mana pada saat itu Robby reflek mendorong Terdakwa hingga tersungkur, selanjutnya Isul menarik tangan Robby dan melerai;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Laila Syakrama mengalami luka gores leher kiri ukuran ± 1 cm warna kemerahan dan lengan kiri bawah terdapat luka memar ukuran ± 3 cm diduga akibat kekerasan tumpul sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 117/ Rhs Tanggal 10 Mei 2022 dan saksi Robby Dwi Syaifultra mengalami bengkak pada bagian kepala kiri ukuran ± 2 cm dan luka robek ditangan kiri ukuran P : 1 cm L : 0,2 cm dengan jumlah luka 3 dan luka gores di lengan kiri ukuran P : 7 cm L : 2 cm diduga akibat kekerasan tumpul sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 118/Rhs Tanggal 10 Mei 2022;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dengan demikian unsur "**dengan sengaja melakukan penganiayaan**" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan upaya pembalasan sebagai efek jera melainkan sebagai pembinaan (*Reintegrasi Sosial*) bagi Terdakwa setelah memperbaiki kesalahannya agar dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat dan di samping itu pemidanaan juga memiliki tujuan pencegahan yaitu menghindari orang lain agar tidak melakukan hal yang sama seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mampu mengendalikan emosi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan moril dan materil terhadap keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Parang dengan panjang ± 30 cm (tiga puluh) centimeter dengan gagang terbuat dari plastik warna abu-abu dan 1 (satu) batang bambu pancang penyangga bunga ciri-ciri dengan panjang $\pm 1,5$ (Satu Koma Lima) meter dan lebar $\pm 2,5$ (dua koma lima) centimeter, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan tidak memiliki nilai ekonomis serta dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang-barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syamsul Bahri Pgl. Icam Bin Bahar tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Parang dengan panjang ± 30 cm (tiga puluh) centimeter dengan gagang terbuat dari plastik warna abu-abu.
 - 1 (satu) batang bambu pancang penyangga bunga ciri-ciri dengan panjang $\pm 1,5$ (Satu Koma Lima) meter dan lebar $\pm 2,5$ (dua koma lima) centimeter.Dimusnahkan.
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022, oleh kami, Dr. Riya Novita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syofyan Adi, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Batinta Oktavianus P Meliala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doni Eka Putra, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Boyke Meba, S.H., M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan Cabang Balai Selasa dan dihadapan Terdakwa yang menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofyan Adi, S.H., M.H.

Dr. Riya Novita, S.H., M.H.

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Panitera,

Doni Eka Putra. S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)